



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

ZULI JAMHARI, SH



DI KULON PROGO

KANTOR: Jl. Deandels Km 1, Brosot, Galur
Kulon Progo, DIY, 55661
Telp : 0828 2741603

AKTA

NOMOR : 04

TANGGAL: 19 APRIL 2013

KELOMPOK BERMAIN

NUSA INDAH

----- KELOMOK BERMAIN NUSA INDAH -----

----- NOMOR: 04 -----

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan belas bulan April tahun dua ribu tigabelas (19-04-2013) pukul sebelas Waktu Indonesia Barat (11.00 WIB). -----

Menghadap kepada saya **ZULI JAMHARI, SARJANA HUKUM**, Notaris di Kabupaten Kulon Progo dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

1. **Nyonya DOKTORANDA SRI MURNIATI BUDIASTUTI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal duapuluh sembilan Oktober seribu sembilanratus enampuluh delapan (29-10-1968), Warga Negara Indonesia Asli, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Senik, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 010, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3401056910680012.-
2. **Tuan SUBARJO, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal lima Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (05-12-1967), Warga Negara Indonesia Asli, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Senik, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 010, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3401050512670001.-----
3. **Nyonya SUSTI PURWATMI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal empat Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (04-08-1967), Warga Negara Indonesia Asli, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jogahan, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 013, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa

Vogiyatissa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
34010544086720001.

Para penghadap telah saya, Notaris sendiri,
Para penghadap di dalam tindakannya tersebut terdahulu
dahulu memberitahukan dan memerangkan dengan saya ini
Bahwa para penghadap secara bersama-sama mendirikan sebuah
Kelompok Bermain beranggaran dasar perjanjian dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Kelompok Bermain ini diberi nama **NUSA INDAH**.
Untuk pertama kalinya bertempat kedudukan di Senik, Desa
Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
Jika dipandang perlu akan didirikan cabang - cabang kantor
sekretariat/perwakilan di wilayah yang akan ditetapkan oleh
Pengurus.

AZAS DAN DASAR

Pasal 2

Kelompok Bermain ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan
pada Undang-Undang Dasar 1945

WAKTU

Pasal 3

Kelompok Bermain ini sudah melakukan kegiatan dan aktivitas
pembelajaran sejak tanggal satu bulan Desember tahun dua
ribu duabelas (01-12-2012) dan berlangsung dalam waktu yang
tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan didirikannya Kelompok Bermain adalah
memberikan layanan pendidikan dasar dengan maksud
meletakkan dasar-dasar pendidikan pengembangan kemampuan
fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni, moral
dan nilai-nilai agama dengan tujuan mengembangkan seluruh

2

potensi anak usia dini agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal kearah perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan selanjutnya siap memasuki pendidikan dasar, termasuk didalamnya: -----

1. Mengembangkan Pola pikir anak secara logis, kritis, -----
memberi alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan
sebab-akibat. -----

2. Mengenalkan konsep ketuhanan, ibadah dan cinta sesama. --

3. Mengembangkan kemampuan komunikasi serta menjalin -----
Hubungan dengan orang lain. -----

4. Mengenalkan tentang lingkungan baik masyarakat maupun ---
Alam sekitarnya. -----

5. Mengembangkan kepribadian anak. -----

6. Menjaga kesehatan anak. -----

Kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya dan sesuai
dengan Undang-Undang serta peraturan pemerintah yang
berlaku. -----

----- SASARAN -----

----- Pasal 5 -----

Peserta didik Kelompok Bermain adalah anak-anak usia
0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berdomisili di
Senik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon
Progo dan sekitarnya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan
adanya peserta didik dari desa lain. -----

----- KEKAYAAN DAN KEUANGAN -----

----- Pasal 6 -----

Kekayaan permulaan dari Kelompok Bermain ini telah dibuat -
pembukuan secara tersendiri. Sumber-sumber kekayaan -----
Kelompok Bermain ini berasal dari Iuran wajib Peserta -----
didik, dan untuk selanjutnya kekayaan Kelompok Bermain ini

2

dapat berubah karena: -----

1. Pemberian bantuan atau sumbangan sosial, bantuan / -----
sumbangan/iuran-iuran baik dari pemerintah, swasta -----
maupun perseorangan yang tidak mengikat.-----

2. Hibah atau hibah wasiat. -----

3. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha Kelompok Ini
yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

Kekayaan Kelompok Bermain Ini baik berupa uang, barang
maupun kekayaan lain yang diperoleh Kelompok Bermain Ini
tidak boleh dibagikan kepada pengurus dan yang
berkepentingan dalam Kelompok Bermain Ini. -----

Kelompok Bermain wajib membayar segala biaya atau ongkos
yang dikeluarkan guna kepentingan Kelompok bermain.-----

----- SUSUNAN PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

Kelompok Bermain ini menetapkan kepengurusan untuk pertama
kali yaitu : -----

Ketua ; Nyonya Dra SRI MURNIATI BUDIASTUTI. -----

Sekretaris ; Tuan SUPARJO, SPd. -----

Bendahara ; Nyonya SUSTI PURWATI. -----

Untuk selanjutnya jabatan Pengurus ditentukan dalam Rapat
yang khusus diadakan untuk penetapan Pengurus. -----

----- KEMENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan tercapainya maksud dan
tujuan kelompok dan memelihara kekayaan Kelompok dengan
sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan
yang tersebut dalam anggaran dasar Kelompok Bermain.-----

2. Pengurus berhak membuat peraturan/anggaran rumah tangga
yang mengatur hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam anggaran dasar Kelompok dan membuat peraturan-

peraturan lainnya yang dipandang perlu dan berguna untuk kelompok. -----
peraturan-peraturan tersebut dalam ayat 2(dua) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar kelompok. -----

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 10

Jika dianggap perlu, pengurus dapat mengangkat dan memberikan seorang penasehat dan atau seorang pelindung atau lebih. -----
Penasehat dan atau pelindung dapat memberikan saran-saran dan nasehat yang tidak mengikat kepada Pengurus untuk lebih mengembangkan dan memajukan Kelompok. -----
Hal-hal lain mengenai Penasehat dan atau Pelindung ini bila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PENGUBARAN

Pasal 11

Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar Kelompok Bermain ini atau untuk membubarkannya, hanya sah jika-lau diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk maksud itu. Keputusan untuk membubarkan dapat diambil apabila Kelompok ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Kelompok tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya sehingga menurut pertimbangan pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Kelompok atau oleh pengurus dianggap lebih tepat jika dijalankan oleh kelompok lain. Perubahan mengenai maksud dan tujuan Kelompok Bermain ini tidak dapat diadakan, kecuali bila hal itu diperlukan untuk memperluas maksud dan tujuan kelompok ini, atau jika diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku. -----

NOTARIS
KULON PROGO

CARA MENGGUNAKAN KEKAYAAN

Pasal 12

Jika Kelompok Bermain ini dibubarkan maka likuidasinya dilakukan oleh Pendiri dan segala kekayaan diberikan kepada kelompok dan atau perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau oleh pendiri dianggap sama dengan maksud dan tujuan Kelompok Bermain ini.

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam akta ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14

Mengenai semua dan segala akibat yang mungkin timbul dari dibuatnya akta ini serta pelaksanaannya, para pihak telah sepakat memilih/menunjuk tempat kedudukan hukum secara khusus, yaitu pada Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo.

DEMOKRASI AKTA INI

Dibuat dan ditandatangani di Kulon Progo, pada hari dan tanggal yang seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya JATI SRIMARTINI, AHLI MADYA, lahir di Kulon Progo

, pada tanggal duapuluh lima April seribu sembilanratus delapanpuluh satu (25-04-1981), Warga Negara Indonesia asli, bertempat tinggal di Komplek Pedukuhan XV, Rukun Tetangga 061, Rukun Warga 030, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

2. Nona DWI SUSIATININGSIH, lahir di Kulon Progo pada

tanggal duapuluh dua April tahun seribu sembilanratus --
tujuh puluh tujuh (22-04-1977), Warga Negara Indonesia --
Asli, bertempat tinggal di Kujon Lor, Rukun Tetangga 016,
Rukun Warga 008, Desa Kranggan Kecamatan Galur, --
Kabupaten Kulon Progo. --
Keduanya karyawan notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya Notaris membaca akta ini kepada para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta
ini.-----
dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris



ZULI JUMALI, SALSILA WIRDI